

Proyek Strategis Kabupaten Kulon Progo 2026

Keputusan Bupati Kulon Progo No. 125/A/2026, 2 Hlm

Proyek Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK	:	-	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Bupati meyampaikan laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi setiap 3 (tiga) bulan sekali; serta untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaporan indikator capaian aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah perlu menetapkan Proyek Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Proyek Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sebanyak 7 (tujuh) paket.
CATATAN	:	-	Proyek Strategis akan dilaporkan dalam Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK).
		-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 4 Maret 2026.
		-	LAMPIRAN 2 HLM.